

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga asing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah/lembaga asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman adalah pembiayaan kepada pihak lain yang diikat oleh suatu perjanjian dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu dan dilakukan berdasarkan skema konvensional atau pembiayaan yang berdasarkan skema syariah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai BUMN.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Pemerintah Asing adalah pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia.
7. Lembaga Asing adalah badan usaha yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia dan dimiliki/dikontrol sebagian/sepenuhnya oleh Pemerintah Asing di negara tersebut, serta berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
12. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian Pinjaman kepada:
 - a. Pemda;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;

- d. Pemerintah Asing; dan
 - e. Lembaga Asing.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mengecualikan ketentuan mengenai Pinjaman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai:
- a. tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah;
 - b. tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah; dan
 - c. pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

Pasal 3

Pemberian Pinjaman dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. manfaat;
- c. akuntabilitas;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Pasal 4

Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan:

- a. pembangunan/penyediaan infrastruktur;
- b. penyediaan pelayanan umum;
- c. pemberdayaan industri dalam negeri;
- d. pembiayaan sektor ekonomi produktif/modal kerja;
- e. peningkatan hubungan, alat diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, dan perdagangan luar negeri; dan/atau
- f. pembangunan/program lain sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan risiko dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri/menteri/kepala lembaga atau pimpinan instansi yang terlibat dalam pemberian Pinjaman sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pemberian Pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II

KEWENANGAN DAN SUMBER PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah dapat memberikan Pinjaman kepada penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk dan atas nama Pemerintah dan dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.
- (3) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemda;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. Pemerintah Asing; dan
 - e. Lembaga Asing.
- (4) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari persetujuan APBN dan/atau APBN perubahan.

Pasal 8

- (1) Sumber dana pemberian Pinjaman berasal dari APBN.
- (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerimaan negara bukan pajak BLU.

BAB III KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pemberian Pinjaman, Menteri menyusun kebijakan pemberian Pinjaman dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) Kebijakan pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan prinsip umum;
 - b. arah dan kebijakan;
 - c. sektor prioritas;
 - d. kapasitas fiskal;
 - e. manajemen risiko;
 - f. kriteria daerah/badan usaha/negara/lembaga penerima atau penerima Pinjaman; dan
 - g. prioritas daerah/negara/kawasan.
- (4) Kebijakan pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan kebijakan pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - d. menteri yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - f. pimpinan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IV PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PEMDA, BUMN, DAN BUMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Menteri dapat memberikan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada:
- a. Pemda;
 - b. BUMN; dan
 - c. BUMD.
- (2) Selain pemberian Pinjaman kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri juga dapat memberikan pinjaman kepada anak perusahaan BUMN yang di dalamnya terdapat saham dwi warna.

Bagian Kedua Persyaratan, Permohonan, Penilaian, Jaminan, dan Persetujuan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 12

- (1) Pemda sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - b. memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) atau ditetapkan lain oleh Menteri;
 - c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah dan/atau kreditur lain;

- d. kegiatan yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah;
 - e. memiliki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan pada saat pembahasan APBD; dan
 - f. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMN sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:
- a. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang berasal dari Pemerintah dan/atau kreditur lain; dan
 - b. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN/rapat umum pemegang saham/pemilik modal.
- (3) BUMD sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:
- a. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman yang berasal dari Pemerintah dan/atau kreditur lain; dan
 - b. mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah/rapat umum pemegang saham.

Paragraf 2
Permohonan

Pasal 13

- (1) Permohonan Pinjaman yang dilakukan oleh Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri dengan melampirkan dokumen:
- a. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan APBD sebagai bentuk komitmen/dukungan atas pengembalian Pinjaman;
 - b. pertimbangan tertulis menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harmonisasi kebijakan fiskal nasional;
 - c. studi kelayakan;
 - d. perhitungan APBD dan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman;
 - e. laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. surat pernyataan kesediaan dilakukan pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam rangka pembayaran tunggakan;

- g. surat kuasa pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil dalam rangka pembayaran tunggakan dari Gubernur/Walikota/Bupati; dan
 - h. APBD tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Pinjaman yang dilakukan oleh Pemda melampaui/melebihi batas maksimal defisit, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman dimaksud harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Permohonan Pinjaman yang dilakukan oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh direktur utama BUMN kepada Menteri dengan melampirkan dokumen meliputi:
- a. studi kelayakan;
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit;
 - c. persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN/rapat umum pemegang saham/pemilik modal;
 - d. pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional apabila BUMN akan menggunakan pinjaman dimaksud untuk pembiayaan proyek prioritas;
 - e. tanggapan tertulis/rekomendasi komisaris untuk persero atau dewan pengawas untuk perusahaan umum; dan
 - f. surat pernyataan mengenai pemberian jaminan yang akan diserahkan oleh BUMN atas Pinjaman yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Pinjaman yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disampaikan oleh direktur utama BUMD kepada Menteri dengan melampirkan dokumen meliputi:
- a. studi kelayakan;
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit;
 - c. persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah/rapat umum pemegang saham;
 - d. persetujuan komisaris untuk persero daerah atau dewan pengawas untuk perusahaan umum daerah; dan
 - e. surat pernyataan mengenai pemberian jaminan yang akan diserahkan oleh BUMD atas Pinjaman yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri dapat meminta dokumen lain untuk mendukung informasi yang diberikan oleh Pemda, BUMN, dan BUMD.

Paragraf 3 Penilaian

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan penilaian kelayakan kredit atas permohonan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kapasitas fiskal;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pemberian Pinjaman;
 - c. kebutuhan riil Pinjaman;
 - d. kemampuan membayar kembali; dan
 - e. persyaratan dan risiko pemberian Pinjaman.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait.

Paragraf 4 Jaminan

Pasal 16

- (1) Menteri meminta jaminan kepada BUMN dan BUMD atas pemberian Pinjaman.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Persetujuan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Menteri dapat:
 - a. menyetujui seluruh permohonan Pinjaman;
 - b. menyetujui sebagian permohonan Pinjaman; atau
 - c. menolak permohonan Pinjaman.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemda, BUMN, atau BUMD.

Bagian Ketiga Penganggaran, Perundingan dan Perjanjian, dan Pencairan

Paragraf 1 Penganggaran

Pasal 18

- (1) Menteri menyusun dan mengusulkan alokasi anggaran pemberian Pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD dalam rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan pengusulan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN secara keseluruhan dan kesinambungan fiskal.

- (3) Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Paragraf 2 Perundingan dan Perjanjian

Pasal 19

- (1) Perundingan pemberian Pinjaman dilakukan oleh Menteri dengan:
 - a. kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, untuk pemberian Pinjaman kepada Pemda; atau
 - b. direktur utama BUMN/BUMD atau pejabat yang ditunjuk, untuk pemberian Pinjaman kepada BUMN atau BUMD.
- (2) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian Pinjaman harus dituangkan dalam dokumen perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jumlah Pinjaman;
 - c. peruntukan Pinjaman;
 - d. jangka waktu Pinjaman;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. ketentuan dan persyaratan Pinjaman; dan
 - g. ketentuan penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dan:
 - a. kepala daerah, untuk pemberian Pinjaman kepada Pemda; atau
 - b. direktur utama BUMN/BUMD, untuk pemberian Pinjaman kepada BUMN atau BUMD.

Pasal 21

- (1) Menteri, kepala daerah, dan/atau direktur utama BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengajukan usulan perubahan perjanjian Pinjaman.
- (2) Perubahan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian perubahan.

Paragraf 4 Pencairan

Pasal 22

Pencairan Pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD dilaksanakan setelah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran dan seluruh persyaratan dalam perjanjian Pinjaman telah dipenuhi oleh Pemda, BUMN, dan BUMD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, permohonan, penilaian, jaminan, persetujuan, penganggaran, perundingan dan perjanjian, dan pencairan pemberian Pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH ASING DAN LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Menteri dapat memberikan Pinjaman kepada:
 - a. Pemerintah Asing; dan
 - b. Lembaga Asing.
- (2) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui penugasan kepada BLU.
- (3) Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN dan/atau BHL.
- (4) Menteri dapat memberikan imbal jasa kepada BLU, BUMN, atau BHL dengan besaran yang ditetapkan dalam penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan, Permohonan, Penilaian dan Persetujuan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Asing sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah.
- (2) Lembaga Asing sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:
 - a. teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah;
 - b. tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan lembaga yang dilarang oleh Pemerintah;
 - c. berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia;
 - d. tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang merugikan Pemerintah; dan

- e. tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik maupun perbuatan yang terkait dengan tindak pidana.

Paragraf 2 Permohonan

Pasal 26

- (1) Permohonan Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen mengenai:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rencana penarikan Pinjaman; dan
 - c. rencana penggunaan Pinjaman.
- (2) Permohonan Pinjaman yang dilakukan oleh Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen mengenai:
 - a. persetujuan dan jaminan dari otoritas keuangan di negara tempat Lembaga Asing tersebut berada/terregistrasi;
 - b. rujukan kesepakatan antar pemerintah kedua negara sebagai dasar pemberian Pinjaman;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. studi kelayakan;
 - e. rencana penarikan Pinjaman; dan
 - f. rencana penggunaan Pinjaman.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat meminta dokumen lain untuk mendukung informasi yang diberikan oleh Pemerintah Asing dan Lembaga Asing.

Paragraf 3 Penilaian

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan penilaian kelayakan kredit atas permohonan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kapasitas fiskal;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pemberian Pinjaman;
 - c. kebutuhan riil Pinjaman;
 - d. kemampuan membayar kembali; dan
 - e. persyaratan dan risiko pemberian Pinjaman.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri meminta rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, paling sedikit mengenai kesesuaian pemberian Pinjaman dengan:
 - a. kebijakan luar negeri;

- b. hubungan luar negeri; dan
 - c. politik luar negeri.
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait.

Paragraf 4
Persetujuan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Menteri dapat:
- a. menyetujui seluruh permohonan Pinjaman;
 - b. menyetujui sebagian permohonan Pinjaman; atau
 - c. menolak permohonan Pinjaman.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing.

Bagian Ketiga
Penggangan, Perundingan dan Perjanjian, dan Pencairan

Paragraf 1
Penggangan

Pasal 29

- (1) Menteri menyusun dan mengusulkan alokasi anggaran pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing dan Lembaga Asing dalam rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan pengusulan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN secara keseluruhan dan kesinambungan fiskal.
- (3) Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Paragraf 2
Perundingan dan Perjanjian

Pasal 30

- (1) Perundingan pemberian Pinjaman dilakukan oleh Menteri dengan pimpinan Pemerintah Asing atau pimpinan Lembaga Asing.
- (2) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pemberian Pinjaman harus dituangkan dalam dokumen perjanjian Pinjaman.

- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jumlah Pinjaman;
 - c. peruntukan Pinjaman;
 - d. jangka waktu Pinjaman;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. ketentuan dan persyaratan Pinjaman; dan
 - g. ketentuan penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri dan:
 - a. pimpinan Pemerintah Asing, untuk pinjaman kepada Pemerintah Asing; atau
 - b. pimpinan Lembaga Asing, untuk pinjaman kepada Lembaga Asing.

Pasal 32

- (1) Menteri, pimpinan Pemerintah Asing, dan/atau pimpinan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat mengajukan usulan perubahan perjanjian Pinjaman.
- (2) Perubahan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian perubahan.

Pasal 33

- (1) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan perubahan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Selain ditulis dalam Bahasa Indonesia, perjanjian Pinjaman dan perubahan perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam bahasa asing.

Paragraf 3 Pencairan

Pasal 34

Pencairan Pinjaman kepada Pemerintah Asing dan Lembaga Asing dilaksanakan setelah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran dan seluruh persyaratan dalam perjanjian Pinjaman telah dipenuhi oleh Pemerintah Asing dan Lembaga Asing.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, permohonan, penilaian, persetujuan, penganggaran, perundingan dan perjanjian, serta pencairan pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBAYARAN KEMBALI DAN MATA UANG

Pasal 36

- (1) Penerima Pinjaman wajib melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Pinjaman.
- (2) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cicilan pokok;
 - b. bunga/margin; dan
 - c. biaya/kewajiban lainnya.
- (3) Penerima Pinjaman yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda keterlambatan dan/atau sanksi lain sebagaimana diatur dalam perjanjian Pinjaman dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembayaran atas:
 - a. kewajiban berupa cicilan pokok, bunga/margin, dan biaya/kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan
 - b. denda keterlambatan dan/atau sanksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), yang pinjamannya bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui rekening kas umum negara.
- (2) Penerimaan pembayaran cicilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembayaran atas:
 - a. kewajiban berupa bunga/margin dan biaya/kewajiban lain; dan
 - b. denda keterlambatan dan/atau sanksi lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 38

- (1) Pembayaran atas:
 - a. kewajiban berupa cicilan pokok, bunga/margin, dan biaya/kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan
 - b. denda dan sanksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), yang pinjamannya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan melalui rekening BLU.
- (2) Pembayaran atas cicilan pokok, bunga/margin, biaya/kewajiban lain, denda, dan sanksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima oleh BLU dapat digunakan kembali untuk pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing atau kegiatan lainnya.
- (3) Penggunaan kembali cicilan pokok, bunga/margin, biaya/kewajiban lain, denda, dan sanksi lain yang telah

diterima oleh BLU untuk pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemberian Pinjaman dilaksanakan dengan menggunakan mata uang rupiah.

BAB VII PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

Menteri menyampaikan salinan perjanjian Pinjaman dan salinan perjanjian perubahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pimpinan instansi terkait.

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan penatausahaan pemberian Pinjaman.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Pinjaman; dan
 - b. akuntansi Pinjaman.

Pasal 42

- (1) Penerima Pinjaman harus menyampaikan laporan terkait Pinjaman kepada Menteri, yang paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan Pinjaman; dan
 - b. perkembangan pencapaian pelaksanaan Pinjaman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Menteri dapat meminta laporan dan/atau informasi lain terkait Pinjaman kepada penerima Pinjaman.

Pasal 43

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai realisasi penyerapan dan pencapaian pelaksanaan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait lain.

Pasal 44

Berdasarkan hasil penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, Menteri dapat melakukan tindakan penyelesaian permasalahan pemberian Pinjaman.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan tindakan penyelesaian permasalahan pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN PINJAMAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain diatur bahwa Pemerintah dapat memberikan Pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD dan Lembaga Asing. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pinjaman tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain dalam undang-undang tersebut, pemberian Pinjaman oleh Pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan Pinjaman kepada Pemda, Pemerintah Asing/Lembaga Asing, dan perusahaan negara/daerah.

Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah bertujuan untuk mendukung program Pemerintah di berbagai bidang/sektor seperti infrastruktur, energi, transportasi, dan air minum yang dilaksanakan oleh Pemda, BUMN, dan/atau BUMD. Dari sisi domestik, Pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, dan/atau BUMD diharapkan akan mendorong pembangunan nasional dan daerah melalui pendanaan yang relatif murah.

Pemberian Pinjaman juga dilakukan kepada entitas Pemda dan BUMD yang memang membutuhkan pendanaan, khususnya pada saat terjadi bencana alam/non alam guna memulihkan kondisi sosial kemasyarakatan. Negara harus hadir dalam pemulihan pembangunan dan kehidupan bagi daerah yang terkena dampak bencana alam khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi internasional, Pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing akan mampu untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dalam mendorong investasi dan mengembangkan daya saing (*competitiveness*) industri dalam negeri dalam lingkup perdagangan internasional, serta membuka pasar baru bagi ekspor produk manufaktur Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Sebagai upaya mitigasi risiko pemberian Pinjaman dan penguatan peran lembaga keuangan/pembiayaan milik Pemerintah, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BLU untuk mengelola pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing. Sedangkan untuk mengelola pemberian Pinjaman kepada Lembaga Asing, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN dan/atau BHL.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan tersebut di atas, pengaturan mengenai pemberian Pinjaman oleh Pemerintah secara terintegrasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemberian Pinjaman kepada penerima Pinjaman dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan untuk dan atas nama Pemerintah dan dikelola oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah berkedudukan sebagai pemberi pinjaman (kreditur) yang dapat memberikan pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, Pemerintah Asing, dan Lembaga Asing.

Hal ini berbanding terbalik dengan peran Pemerintah di peraturan perundang-undangan lain yaitu selaku penerima pinjaman (debitur) dari pemberi pinjaman dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai:

- a. tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah;
- b. tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah; dan
- c. pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara.

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian Pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemda. Pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harmonisasi kebijakan fiskal nasional, yaitu dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan aturan fiskal (*fiscal rules*) seperti batasan defisit APBD yang akan dibiayai melalui utang dan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah, serta telah mendapat pertimbangan menteri terkait.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat materi mengenai kewenangan pemberian Pinjaman, sumber pemberian Pinjaman, kebijakan pemberian Pinjaman, mekanisme pemberian Pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, Pemerintah Asing, dan Lembaga Asing, pembayaran kembali dan mata uang yang digunakan, serta penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pemberian Pinjaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah proses pemberian Pinjaman dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah proses pemberian Pinjaman dilakukan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah proses pemberian Pinjaman dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efisien dan efektif" adalah pemberian pinjaman dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kehati-hatian" adalah proses pemberian Pinjaman dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian dan dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan/penyediaan infrastruktur” adalah proyek yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau proyek pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Proyek infrastruktur antara lain proyek dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan pelayanan umum” adalah proyek yang dilakukan dalam bentuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam rangka mendukung fungsi kemanfaatan umum dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan industri dalam negeri” adalah proyek yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan industri dalam negeri dan/atau penggunaan produk dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembiayaan sektor ekonomi produktif/modal kerja” adalah proyek yang dilakukan dalam bentuk penyediaan sumber pembiayaan bagi pelaku/badan usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan modal kerja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan hubungan, alat diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, dan perdagangan luar negeri” adalah proyek yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan antar negara, sebagai alat diplomasi dengan negara lain, menciptakan/meningkatkan investasi, kerja sama ekonomi, dan perdagangan luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembangunan/program lain sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah” adalah proyek yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan pemberian Pinjaman oleh Menteri antara lain berupa kegiatan penilaian permohonan, perundingan dan perjanjian, penandatanganan perjanjian, penatausahaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Penggunaan dana APBN dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang merupakan sumber pinjaman yang dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN.

Ayat (2)
Penerimaan negara bukan pajak BLU digunakan untuk pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Asing.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dengan kepemilikan saham dwi warna maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan anak perusahaan BUMN diperlakukan sebagai BUMN.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\text{Pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tunggakan” adalah kualitas pinjaman berstatus selain lancar.

Huruf d
Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Peraturan Daerah APBD/Peraturan Daerah APBD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunggakan” adalah kualitas pinjaman berstatus selain lancar.

Huruf b

Persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk BUMN yang berbentuk perseroan terbatas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunggakan” adalah kualitas pinjaman berstatus selain lancar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa risalah rapat pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Studi kelayakan antara lain mengenai jenis kegiatan, rincian biaya/kebutuhan riil, output kegiatan, mitigasi risiko, dan jangka waktu Pinjaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bagi BUMN yang menyediakan pembiayaan, studi kelayakan diubah dengan melampirkan dokumen rencana pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Bagi BUMD yang menyediakan pembiayaan, studi kelayakan diubah dengan melampirkan dokumen rencana pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dalam hal Pinjaman kepada Pemda dan BUMD, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dalam hal Pinjaman kepada BUMN.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Jaminan yang berasal dari BUMN dan BUMD antara lain aset atau penerimaan atas proyek/kegiatan yang bersumber dari pemberian Pinjaman. Aset yang bersumber dari penyertaan modal daerah tidak dapat dijadikan jaminan oleh BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam perundingan pemberian Pinjaman termasuk membahas mengenai tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan persyaratan Pinjaman” antara lain berupa tingkat suku bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan/persyaratan penarikan, pengaktifan Pinjaman, masa pembayaran (*repayment*), dan jatuh tempo (*maturity date*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pejabat yang ditunjuk sebagai kepala daerah dapat menandatangani perjanjian Pinjaman apabila kepala daerah berhalangan tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian perubahan dapat berupa antara lain *side letter* atau bentuk lain yang dipersamakan yang lazim digunakan dalam praktik perjanjian.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk Organisasi Internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Studi kelayakan antara lain mengenai jenis kegiatan, rincian biaya/kebutuhan riil, output kegiatan, mitigasi risiko, dan jangka waktu Pinjaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaminan dari otoritas keuangan pemerintah dari Lembaga Asing dapat berupa *guarantee letter* atau yang dipersamakan.

Huruf b

Rujukan kesepakatan dapat berupa *memorandum of understanding* (MoU), *exchange of note*, komitmen resmi, atau dokumen lain yang mengindikasikan kesepakatan pemberian Pinjaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Studi kelayakan antara lain mengenai jenis kegiatan, rincian biaya/kebutuhan riil, output kegiatan, mitigasi risiko, dan jangka waktu Pinjaman.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan persyaratan Pinjaman” antara lain berupa tingkat suku bunga, jangka waktu penarikan, ketentuan/persyaratan penarikan, pengaktifan Pinjaman, masa pembayaran (*repayment*), dan jatuh tempo (*maturity date*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perjanjian perubahan antara lain dapat berupa *side letter*, *verbal note*, atau bentuk lain yang dipersamakan yang lazim digunakan dalam praktik perjanjian keuangan internasional.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud “biaya/kewajiban lainnya” antara lain *commitment fee* dan biaya yang dikenakan setelah pinjaman efektif (*front-end fee*).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penerimaan pembayaran atas sanksi lain yang dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan negara atas sanksi yang dapat dinilai dengan uang atau berupa hak negara lainnya.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah termasuk kegiatan yang diinvestasikan kembali pada instrumen keuangan, digunakan untuk mendanai pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, dan/atau mendanai operasional BLU.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Penggunaan mata uang rupiah dilakukan antara lain pada saat pencairan Pinjaman dan penerimaan pembayaran kewajiban Pinjaman.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN,

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelesaian permasalahan pemberian Pinjaman” antara lain berupa pembatalan sebagian atau seluruh Pinjaman, atau optimalisasi penyelesaian Pinjaman.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

DRAFT